



Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 38 PK/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Pemohon Peninjauan Kembali, bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

Termohon Peninjauan Kembali, bertempat tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Anwar Firdaus, SH., Advokat berkantor Kalimantan Tengah; Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 457 K/AG/2005 tanggal 17 Mei 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 1982, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. K-X-XX/PW.01/18/II/1994 tanggal 2 Februari 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :

Anak laki-laki I ;

Anak perempuan II ;

anak perempuan III ;

Ketiga anak tersebut sekarang ini ikut dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas



tanggal 29 Januari 2004 No. 64/Pdt.G/2003/PA.K.Kps. pernikahan tersebut di atas putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Penggugat terhadap Tergugat;

Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih 20 tahun telah mempunyai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan (gono-gini) baik berupa harta benda bergerak maupun tidak bergerak berupa :

1. Tanah dan Rumah

a. Di Kabupaten Pulang Pisau :

- Tanah dengan ukuran 28 m x 30 m = 840 m² surat pernyataan tanggal) 6 Oktober 1999 atas nama, dengan harga permeter Rp 15.000,- = Rp 12.500.000,- dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

- Bangunan :

Ukuran 6 m x 16 m = 96 m² dengan harga Rp 15.000.000,-;

Ukuran 4 m x 8 m = 32 m² dengan harga Rp 5.000.000,-;

Tanah dengan ukuran 24 m x 25 m = 600 m² dengan harga Rp 9.000.000,- dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Tanah kebun kelapa di Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran 40 depa (68 m) x 150 depa (225 m) = 6.000 depa (17.340 m²), Surat Keterangan Jual Beli No. 0XX/KD/SR 4/1992 atas nama pemilik dengan harga Rp. 10.000.000,- dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ;

Dengan ukuran seluas 132 m² Hak Milik No. 4X / Surat Ukur No. X/1999 Sertifikat No.17.04.06.14.00XXX atas nama pemilik, dengan harga Rp 25.000.000,- dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Dengan ukuran seluas 8.436 m² Hak Milik No. 6X / Surat Ukur No. 2X/1999 Sertifikat No.17.04.06.14.00XXX atas nama, dengan harga Rp 70.000.000,- dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Dua (2) buah toko tempat berjualan di Kabupaten Pulang Pisau (toko milik Pemda) masing-masing :

Ukuran 4 x 6 m dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukuran 4 x 6 m dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Dengan modal utama usaha tersebut sebesar Rp 30.000.000,-;

2. Bahan bangunan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berupa :

Papan kayu ulin ukuran 2 x 20 cm sebanyak 217 keping dengan harga perkeping Rp 20.250,- = Rp 4.394.250,-;

Balok kayu ulin ukuran 5 x 10 cm sebanyak 55 potong, dengan harga perpotong Rp 14.000,- = Rp 770.000,-;

Balok kayu ulin ukuran 3 x 5 cm sebanyak 12 potong, dengan harga perpotong Rp 10.000,- = Rp 120.000,-;

Jumlah a + b + c = Rp 5.284.250,- dan barang tersebut diatas telah dijual oleh Tergugat (Jumriah binti H. Hamdi) kepada Udin;

3. Satu buah Klotok dengan ukuran lebar 2,5 m dan panjang 13 m dengan harga Rp 6.000.000,- bermesin Kubota KND 19 dengan harga Rp 2.400.000,- dan barang tersebut telah dijual oleh Penggugat (Darmani bin Aserani);

4. Alat-alat Rumah Tangga :

- Satu buah mesin digital ditaksir seharga Rp 600.000,-;
- Satu buah TV berwarna 14 inci ditaksir seharga Rp 500.000,-;
- Satu buah kulkas merk Nasional ditaksir seharga Rp 750.000,-;
- Satu buah mesin cuci ditaksir seharga Rp 500.000,- ;
- Satu buah lemari pakaian ditaksir seharga Rp 600.000,-
- Satu buah VCD clan dua buah speaker ditaksir seharga Rp 750.000,-;
- Dua buah sepeda ditaksir seharga Rp 1.000.000,-;
- Satu buah sepeda motor merk FIZ R Nopol. DA 5XXX NB ditaksir seharga Rp 9.000.000,-;
- Dua ratus buah piring makan ditaksir seharga Rp 500.000,-;
- Satu buah kompor minyak kecil (HOC) ditaksir seharga Rp 75.000,-;
- Satu buah tempat penyimpanan beras ditaksir seharga Rp 200.000,-;
- Satu buah radio tape ditaksir seharga Rp 150.000,-;
- Satu buah tong penampung air ditaksir seharga Rp 750.000,-;
- Satu buah kipas angin ditaksir seharga Rp 200.000,-;
- Satu buah termos nasi besar ditaksir seharga Rp 150.000,-;
- Satu buah meja makan besar ditaksir seharga Rp 250.000,-;
- Satu buah kompor minyak besar (HOC) ditaksir seharga Rp 150.000,-;

Pada tahun 1988 orang tua Tergugat menderita sakit dan memerlukan biaya untuk pengobatan dengan meminjam uang kepada Penggugat dan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 38 PK/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sebesar Rp 3.500.000,- yang sampai saat ini belum dibayar;

Pada sekitar 10 tahun yang lalu adik Tergugat pernah meminjam barang berupa emas seberat 50 gram dan uang sebanyak Rp 5.000.000,- kepada Penggugat dan Tergugat untuk modal usaha yang sampai saat ini belum dibayar;

Bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal adalah beralasan hukum harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dibagi dua, separuh untuk Penggugat dan separuh lainnya untuk Tergugat;

Bahwa menurut hukum adalah beralasan Tergugat harus menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kuala Kapuas agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menyatakan menurut hukum harta berupa

A. Tanah dan Rumah :

- Kabupaten Pulang Pisau;
- Tanah dengan ukuran 28 m x 30 m = 840 m² surat pernyataan tanggal 6 Oktober 1999 atas nama, dengan harga permeter Rp 15.000,- = Rp 12.500.000,- dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara X. I ;
- Sebelah Timur Jabaran dan Durasit;
- Sebelah Selatan Gang;
- Sebelah Barat Sungai Kahayan;

- Bangunan :

- Ukuran 6 m x 16 m = 96 m² dengan harga Rp 15.000.000,-;
- Ukuran 4 m x 8 m = 32 m² dengan harga Rp 5.000.000,-;

Tanah dengan ukuran 24 m x 25 m = 600 m² dengan harga Rp 9.000.000,- dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan X. I ;
- Timur dengan gang kecil;
- Selatan dengan gang besar;
- Barat dengan X.II ;

Tanah kebun kelapa di Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depa (68 m) x 150 depa (225 m) = 6.000 depa (17.340 m²), Surat Keterangan Jual Beli No. 017/KD/SR 4/1992 atas nama dengan harga Rp. 10.000.000,- dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : X. I ;
- Sebelah Timur : Malang III;
- Sebelah Selatan : X. II ;
- Sebelah Barat : X. III ;

Tanah di Desa Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

a. Dengan ukuran seluas 132 m² Hak Milik No. 4X / Surat Ukur No. X/1999 Sertifikat No.17.04.06.14.00XXX atas nama pemilik, dengan harga Rp 25.000.000,- dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sei Negara;
- Sebelah Timur : X.I. ;
- Sebelah Selatan : Jalan Negara Babirik;
- Sebelah Barat : X. II ;

b. Dengan ukuran seluas 8.436 m² Hak Milik No. 6X / Surat Ukur No. 2X/1999 Sertifikat No.17.04.06.14.00XXX atas nama dengan harga Rp 70.000.000,- dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Negara Babirik;
- Sebelah Timur : X.I. ;
- Sebelah Selatan : X. II ;
- Sebelah Barat : -

- Dua (2) buah toko tempat berjualan di Kabupaten Pulang Pisau (toko milik Pemda) masing-masing :

a. Ukuran 4 x 6 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan Pasar Harian;
- Sebelah Utara : X.I. ;
- Sebelah Selatan : X.II ;
- Sebelah Barat : Toko Rujak;

b. Ukuran 4 x 6 m dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Barat : X.I. ;
- Sebelah Utara : Jalan Gang;
- Sebelah Selatan : X.II ;
- Sebelah Timur : Jalan Tingang Menteng;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 38 PK/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan modal utama usaha tersebut sebesar Rp 30.000.000,-;

B. Bahan bangunan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berupa:

Papas kayu ulin ukuran 2 x 20 cm sebanyak 217 keping dengan harga perkeping Rp 20.250,- = Rp 4.394.250,-;

Balok kayu ulin ukuran 5 x 10 cm sebanyak 55 potong, dengan harga perpotong Rp 14.000,- = Rp 770.000,-;

Balok kayu ulin ukuran 3 x 5 cm sebanyak 12 potong, dengan harga perpotong Rp 10.000,- = Rp 120.000,-;

Jumlah a + b + c = Rp 5.284.250,- dan barang tersebut diatas telah dijual oleh Tergugat kepada seorang laki-laki ;

C. Satu Buah Klotok dengan ukuran lebar 2,5 m dan panjang 13 m dengan harga Rp 6.000.000,- bermesin Kubota KND 19 dengan harga Rp 2.400.000,- dan barang tersebut telah dijual oleh Penggugat;

D. Alat-alat Rumah Tangga :

- Satu buah mesin digital ditaksir seharga Rp 600.000,-;
- Satu buah TV berwarna 14 inci ditaksir seharga Rp 500.000,-;
- Satu buah kulkas merk Nasional ditaksir seharga Rp 750.000,-;
- Satu buah mesin cuci ditaksir seharga Rp 500.000,-;
- Satu buah sepeda motor merk FIZ R Nopol. DA XXX N seharga Rp 9.000.000,-;
- Dua ratus buah piring makan ditaksir seharga Rp 500.000,-;
- Satu buah kompor minyak kecil (HOC) ditaksir seharga Rp 75.000,-;
- Satu buah tempat menyimpan beras ditaksir seharga Rp 200.000,-;

Satu buah radio tape ditaksir seharga Rp 150.000,-;

Satu buah tong penampung air ditaksir seharga Rp 750.000,- Satu buah kipas angin ditaksir seharga Rp 200.000,- ;

Satu buah termos nasi besar ditaksir seharga Rp 150.000,-;

Satu buah meja makan besar ditaksir seharga Rp 250.000,-;

Satu buah kompor minyak besar (HOC) ditaksir seharga Rp 150.000,-

Adalah harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Memerintahkan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta bersama tersebut ;

Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) tersebut diatas adalah sah dan berharga ;

Menyatakan pula bahwa harta bersama tersebut seperdua bagian adalah hak milik Penggugat dan seperdua bagian lagi adalah hak dan milik Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat ;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas No. 57/Pdt.G/2004/PA.K.Kps tanggal 23 Oktober 2004 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1425 H., adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan menurut hukum harta berupa

A. Tanah dan Rumah :

- Di Kabupaten Pulang Pisau;

- Tanah dengan ukuran 28 m x 30 m = 840 m² surat pernyataan tanggal 6 Oktober 1999 atas nama, dengan harga permeter Rp 15.000,- = Rp 12.500.000,- dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : X.I ;

- Sebelah Timur : X. II ;

- Sebelah Selatan : Gang;

- Sebelah Barat : Sungai Kahayan;

- Bangunan :

Ukuran 6 m x 16 m = 96 m² dengan harga Rp 15.000.000,-;

Ukuran 4 m x 8 m = 32 m² dengan harga Rp 5.000.000,-;

Tanah dengan ukuran 24 m x 25 m = 600 m² dengan harga Rp 9.000.000,- dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara dengan X.I ;

Timur dengan gang kecil;

Selatan dengan gang besar;

Barat dengan X.II ;

Tanah kebun kelapa di Kabupaten Pulang Pisau, dengan ukuran 40 depa (68 m) x 150 depa (225 m) = 6.000 depa (17.340 m²), Surat Keterangan Jual Beli No. 017/KD/SR 4/1992 atas nama dengan harga Rp. 10.000.000,- dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : X. I ;

Sebelah Timur : Malang III;

Sebelah Selatan : X.II ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 38 PK/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat : X.III ;

Tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

- a. Dengan ukuran seluas 132 m² Hak Milik No. 4X / Surat Ukur No. X/1999 Sertifikat No.17.04.06.14.00XXX atas nama pemilik, dengan harga Rp 25.000.000,- dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sei Negara;
 - Sebelah Timur : X. I ;
 - Sebelah Selatan : Jalan Negara Babirik;
 - Sebelah Barat : X.II ;
- b. Dengan ukuran seluas 8.436 m² Hak Milik No. 6X / Surat Ukur No. 2X/1999 Sertifikat No.17.04.06.14.00XXX atas nama xxx dengan harga Rp 70.000.000,- dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Negara Babirik;
 - Sebelah Timur : X.I;
 - Sebelah Selatan : X.II;
 - Sebelah Barat : -
- Hak pakai atas dua (2) buah toko tempat berjualan di Kabupaten Pulang Pisau (toko milik Pemda) masing-masing :
 - a. Ukuran 4 x 6 m dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Jalan Pasar Harian;
 - Sebelah Utara : X.I ;
 - Sebelah Selatan : X.II ;
 - Sebelah Barat : Toko Rujak;
 - b. Ukuran 4 x 6 m dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : X.I;
 - Sebelah Utara : Jalan Gang;
 - Sebelah Selatan : X.II ;
 - Sebelah Timur : Jalan Tingang Menteng;Dengan modal utama usaha tersebut sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- B. Satu buah Klotok dengan ukuran 2,5 m dan panjang 13 m dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) bermesin Kubota KND 19 dengan harga Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan barang tersebut telah dijual oleh Penggugat;
- C. Alat-alat Rumah Tangga :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah mesin digital ditaksir seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Satu buah TV berwarna 14 inci ditaksir seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Satu buah kulkas merk Nasional ditaksir seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Satu buah mesin cuci ditaksir seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Satu buah kulkas merk Nasional ditaksir seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Satu buah lemari pakaian ditaksir seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Satu buah VCD dan dua buah speaker ditaksir seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dua buah sepeda ditaksir seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Satu buah sepeda motor merk FIZ R Nopol. DA XXX NB seharga Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Dua ratus buah piring makan ditaksir seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Satu buah kompor minyak kecil (HOCK) ditaksir seharga Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Satu buah tempat menyimpan beras ditaksir seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Satu buah radio tape ditaksir seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Satu buah tong penampung air ditaksir seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Satu buah kipas angin ditaksir seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Satu buah termos nasi besar ditaksir seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Satu buah meja makan besar ditaksir seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Satu buah kompor minyak besar (HOCK) ditaksir seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Adalah harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 38 PK/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat;

Menyatakan pula bahwa harta bersama tersebut seperdua bagian adalah hak

Penggugat dan seperdua bagian lagi adalah hak Tergugat;

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 374.500,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya No. 2/Pdt/2005/PTA.Plk. tanggal 10 Maret 2005 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1426 H. adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor 57/Pdt.G/2004/PA.K.Kps tanggal 23 Oktober 2004 M, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1425 H;

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding saja sebesar Rp. 107.000,- (Seratus tujuh ribu rupiah) -,

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 457 K/AG/2005 tanggal 17 Mei 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya peerkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 457 K/AG/2005 tanggal 17 Mei 2006 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 10 November 2006 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 57/Pdt.G/2004/PA.K.Kps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas, permohonan mana diikuti oleh memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 13 Februari 2007;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Februari 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tanggal 10 April 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tanggal 13 Februari 2006 sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 10 November 2006, sehingga telah melewati tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak memenuhi syarat-syarat formal dan permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **JUM'AT** tanggal **4 DESEMBER 2009** oleh **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 38 PK/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, dan **PROF. DR. RIFYAL KA'BAH, MA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua ;

ttd.

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd.

Prof. DR. Rifyal Ka'bah, MA.

Panitera Pengganti ;

ttd.

Biaya-biaya :

Drs. H. Faisol, S.H.,M.H.

- | | | |
|--|-----|-------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali.... | Rp. | 2.489.000,- |
| Jumlah | Rp. | 2.500.000,- |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

Drs. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Nip. 150 197 389